



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 10046-10059

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Strategi Peningkatan Kemampuan Personel Paspampres dalam Tugas Pengamanan Wakil Presiden Republik Indonesia

Angga Prawira Arief Saputra^{1✉}, Resmanto Widodo Putro², Thomas Gabriel J³

Universitas Pertahanan RI

Email: anggakingsman2015@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan representasi dari lembaga tinggi negara yang melaksanakan fungsi eksekutif sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI dan fungsi yang lain. Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden merupakan salah satu Operasi Militer Selain Perang TNI yang didelegasikan pada Pasukan Pengamanan Presiden di bawah tanggung jawab Panglima TNI yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri. Pengamanan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Grup B dengan tanggung jawab penuh kepada personel TNI yang diseleksi secara ketat. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal khususnya fasilitas dan penguasaan dan keterampilan bela diri, menembak, bahasa asing dan teknologi informasi serta kerja sama tim. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa kesiapan dan kemampuan personel Paspampres Grup B dalam menjalankan tugas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dihimpun dari berbagai informasi dari berbagai nara sumber dan dianalisa secara teoritik dan regulasi yang berlaku. Adapun temuan dari penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan dari berbagai bidang khususnya pada aspek fasilitas dan kualitas personel dalam menguasai keterampilan menembak, bela diri, penguasaan bahasa asing dan teknologi informatika serta kerjasama tim melalui manajemen pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Peningkatan Kemampuan, Keamanan Wakil Presiden, Pelatihan Terstruktur*

Abstract

The President and Vice President of the Republic of Indonesia are representatives of the high state institutions that carry out executive functions as head of state, head of government, commander of the Indonesian Army and other functions. The security of the President and Vice President is one of the Indonesian Military Operations Other Than War which is delegated to the Presidential Security Forces under the responsibility of the Indonesian Army Commander which is carried out both domestically and abroad. The security of the Vice President is carried out by Group B with full responsibility to personnel who are strictly selected. However, in implementation it has not been fully optimal, especially in terms of facilities and mastery and skills in self-defense, shooting, foreign languages and information technology and teamwork. The purpose of this study is to analyze the readiness and capabilities of Paspampres Group B personnel in carrying out their duties. This study uses a descriptive qualitative method by collecting information from various sources and analyzing it theoretically and in accordance with applicable regulations. The findings of this study indicate the need for improvements in various fields, especially in terms of facilities and quality of personnel in mastering shooting skills, self-defense, mastery of foreign languages and information technology and teamwork through structured and sustainable training management.

Keywords: *Capacity Building, Vice President Security, Structured Training*

PENDAHULUAN

Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan fisik baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden RI merupakan representasi dari lembaga tinggi negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan kenegaraan sebagaimana diatur secara konstitusi pada Pasal 5 s.d. 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu diperlukan pengamanan secara khusus oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di bawah tanggung jawab Panglima TNI. Tugas pengamanan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan melalui operasi TNI yang meliputi kegiatan di dalam maupun di luar negeri, kegiatan protokoler, pengamanan dan penyelamatan (Pamatan), pengamanan instalasi, pengamanan terhadap makanan dan kesehatan, hingga kepada keluarga serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala pemerintahan. Pengamanan presiden dan Wakil Presiden RI dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan serta keputusan Panglima TNI.

Menurut Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan dalam Operasi Miltier Selain Perang (OMSP)

adalah mengamankan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk melaksanakan pengamanan Presiden RI ini dibentuk organisasi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sebagaimana diatur pada Pasal 37 Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI yang menyebutkan bahwa Pasukan Pengamanan Presiden bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, mantan Presiden Republik Indonesia, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya dan tamu negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan serta tugas protokoler kenegaraan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Organisasi Paspampres sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 5 Tahun 2010 terdiri dari Staf Paspampres (Inspektorat, Perencana, Inteligen, Operasi, Personel dan Logistik) Grup A, Grup B, Grup C, Grup D, Batalyon Pengawal Protokoler kenegaraan, Eskadron Kaveleri Panser, Detasemen Deteksi, Detasemen Komunikasi dan Elektronika, Detasemen Kesehatan, Detasemen Peralatan, Detasemen Pmebekalan dan Angkutan dan Pusat Pengendalian dan Operasi, Denma, Denmalat.

Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden RI memiliki pengertian yaitu segala usaha, pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, untuk menjaga keamanan dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

Pengamanan Presiden RI perlakuannya sama dalam mengamankan Wakil Presiden RI dan keluarganya baik dalam kegiatan kenegaraan maupun kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar negeri. Keberadaan Paspampres memiliki peran dan fungsi yang tinggi yaitu menjamin keselamatan, keamanan dan kelancaran setiap kegiatan yang dikategorikan sebagai *very very important person* (VVIP). Di sisi lain pelaksanaan tugas pengamanan ini mengandung risiko yang tinggi terhadap keselamatan dan keamanan Presiden dan Wakil Presiden RI. Personel yang tergabung dalam Paspampres merupakan personel yang direkrut yang ketat dengan memenuhi syarat tertentu sesuai tugas yang diemban.

Ancaman terhadap keselamatan dan keamanan Wakil Presiden RI serta keluarganya bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat mencakup ancaman yang bertujuan untuk merusak martabat yang berhubungan langsung dengan kedaulatan negara. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengamanan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan dan

kemampuan fisik, tetapi juga kesiapan mental dan intelektual dari setiap personel yang bertugas. Grup B Paspampres yang memiliki tanggung jawab besar ini, harus didukung oleh personel memiliki respon dan kemampuan berpikir cepat, beradaptasi dengan situasi yang mudah berubah, serta bekerja sama dengan tim secara intensif. Kondisi ini menuntut adanya latihan intensif dan berkelanjutan untuk mengasah kemampuan dan keterampilan fisik berupa bela diri, menembak, berbahasa asing dan penguasaan pengetahuan dan teknologi Informasi. Di era digital saat ini, penguasaan teknologi informasi menjadi kebutuhan penting yang harus dikuasai oleh setiap personel. Keberhasilan tugas pengamanan sangat bergantung pada kemampuan personel dalam merespons informasi ancaman dengan cepat dan tepat melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mendeteksi dan menganalisis ancaman secara dini.

Dalam penelitian ini akan dibatasi cakupan pada analisa peningkatan kemampuan Personel Paspampres, khususnya Grup B memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengamankan Wakil Presiden RI dan keluarganya di setiap kegiatan. Selain itu penelitian ini akan mendeskripsikan kondisi personel Grup B saat ini untuk dianalisa dan ditemukan solusi khususnya pada aspek kemampuan personel dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, gangguan dan hambatan dalam menjalankan tugas. Penelitian ini juga akan menganalisa postur Paspampres Grup B dalam kapasitasnya sebagai seorang pasukan TNI yang memiliki kecakapan, pengetahuan dan profesionalisme sebagai Paspampres.

Analisa perekrutan personel Paspampres yang dilakukan dari berbagai satuan yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang memiliki kecapan di bidang bela diri, menembak, bahasa asing, pengetahuan dan teknologi informasi secara profesional. Personel Grup B dituntut melaksanakan tugas dengan baik, menjaga kerjasama dengan solid dan profesional. Pelaksanaan tugas Grup B hingga secara umum dapat berjalan dengan baik namun ada beberapa hal perlu peningkatan agar lebih optimal. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dan evaluasi dalam peningkatan kemampuan Paspampres Grup B di antaranya meliputi mahir menembak, bahasa asing, respon serta penguasaan pengetahuan teknologi informasi (IT). Hal ini perlu dilakukan agar personel Grup B dapat menjalankan tugas pengamanan secara lebih baik dan profesional. Oleh karena itu meningkatkan kompetensi personel merupakan kebutuhan mendesak dan sangat penting untuk menjamin tugas keamanan dan keselamatan Wakil Presiden RI dan keluarganya.

Dalam penelitian ini tidak dapat dihindari adanya komparasi terhadap beberapa penelitian terdahulu yang mengindikasikan perlunya peningkatan kemampuan dalam tugas pengamanan VVIP. Penelitian terdahulu yang serupa dilakukan oleh Nivia Bayu Agetha

(2022) menyoroti pentingnya latihan menembak dan bela diri secara rutin untuk meningkatkan kemampuan fisik dan respons cepat dalam menghadapi situasi darurat. Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Syawal Army Siregar (2020) yang menekankan pentingnya penguasaan teknologi informasi dalam mendeteksi ancaman dan mengelola informasi dengan cepat dan tepat. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Hartono (2021) yang mendeskripsikan kerjasama tim sebagai faktor penentu keberhasilan tugas pengamanan, terutama dalam menghadapi situasi yang kompleks dan berisiko tinggi. Beberapa penelitian tersebut sangat mendukung penelitian ini khususnya dalam memformulasikan strategi peningkatan kemampuan khususnya personel Grup B Paspampres. Mengkolaborasikan penelitian terdahulu tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan menganalisa peningkatan kemampuan personel di Grup B Paspampres.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memformulasikan strategi peningkatan kemampuan personel Grup B Paspampres dalam pengamanan Wakil Presiden RI beserta keluarganya. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam kemampuan personel Grup B Paspampres pada aspek fisik, mental, maupun teknis; (2) merumuskan strategi pelatihan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan menembak, bela diri, dan penguasaan teknologi informasi; dan (3) mengembangkan program pelatihan yang berkelanjutan untuk memperkuat kerjasama tim dan meningkatkan koordinasi antar personel; Melalui analisa tersebut diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dalam meningkatkan kemampuan personel Grup B Paspampres dalam mendukung pelaksanaan tugas pengamanan Wakil Presiden RI dengan baik dan profesional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis strategi peningkatan kemampuan personel Grup B Paspampres dalam melaksanakan tugas pengamanan Wakil Presiden RI dan keluarganya. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena secara mendalam berdasarkan konteks nyata di lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang memiliki otoritas dan pengalaman di lingkungan Paspampres, baik dari unsur pelaksana lapangan, pejabat pelatih, maupun pengambil kebijakan terkait pengembangan sumber daya manusia.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi dokumen sebagai sumber data sekunder, berupa regulasi resmi, laporan internal Paspampres, serta literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Untuk memperkuat hasil analisis, peneliti juga melakukan observasi terbatas terhadap kegiatan pelatihan personel Grup B guna menangkap gambaran empiris mengenai kesiapan fisik, teknis, serta kerja sama tim di lapangan.

Seluruh data dianalisis secara tematik untuk menemukan pola, tantangan, dan kebutuhan strategis dalam peningkatan kompetensi personel. Analisis dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keabsahan data melalui triangulasi sumber, serta validasi isi melalui konfirmasi kepada narasumber utama. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif dan kontekstual bagi penguatan profesionalisme personel Paspampres dalam tugas pengamanan VVIP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasukan Pengamanan Presiden disingkat Paspampres adalah pasukan yang bertugas melaksanakan pengamanan secara fisik langsung jarak dekat kepada Presiden, wakil Presiden RI, dan keluarganya serta tamu setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Keberadaan Paspampres memiliki arti penting karena mengamankan Presiden dan Wakil Presiden RI sebagai person yang representasi dari lembaga tinggi negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan kenegaraan sebagaimana diatur secara konstitusi pada Pasal 5 s.d. 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan tugas Pengamanan Presiden, maka Paspampres memiliki kedudukan dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Penelitian ini menggambarkan secara umum capaian pelaksanaan pengamanan yang baik terhadap Wakil Presiden oleh personel Grup B Paspampres sekaligus menunjukkan adanya aspek yang perlu dibenahi untuk ditingkatkan di bidang sarana prasarana, kemampuan personel dibidang keterampilan bela diri, menembak, bahasa asing dan pengetahuan dan teknologi informatika. Kesiapan personel dalam menjalankan tugas dapat dilaksanakan dengan aman, namun di sisi lain untuk menempa keterampilan dan kemampuan personel sangat minim. Hal ini terjadi karena padatnya agenda kegiatan kenegaraan Wakil Presiden RI di dalam maupun di luar negeri sehingga program latihan mengamali hambatan dan penundaan. Tidak terpenuhinya pelaksanaan latihan bagi personel Grup B Paspampres dapat berdampak pada kurangnya kemampuan dan

keterampilan di bidang bela diri, menembak, penguasaan bahasa asing dan pengetahuan teknologi informasi.

Identifikasi Kemampuan Personel Grup B Paspampres

Untuk mengetahui identifikasi kemampuan personel Grup B Paspampres tidak dapat dipisahkan dari keberadaan organisasi, tugas dan wewenang Paspampres menurut peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala negara/ kepala Pemerintahan diketahui bahwa yang dimaksud tugas pengamanan yaitu segala usaha, pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, untuk menjaga keamanan dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden RI meliputi kegiatan pengawalan, pengamanan instalasi, pengamanan dan penyelamatan (Pamatan), pengamanan makanan dan kesehatan. Selain itu Paspampres dituntut respon terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap Presiden, Wakil Presiden RI, keluarga dan tamu negara setingkat kepala negeri atau setingkat kepala pemerintahan. Tugas ini sangat berat karena selain pentingnya pengamanan secara fisik jarak dekat namun juga meliputi keselamatan sebagai jaminan yang dipertaruhkan atas nama eksistensi kedaulatan negara.

Tugas pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala negara/ kepala Pemerintahan tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan nasional namun juga kepentingan hubungan internasional atau politik luar negeri. Oleh karena itu keamanan dan keselamatan merupakan bagian penting yang termasuk dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Secara teknis pelaksanaan tugas Paspampres diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala negara/ kepala Pemerintahan termasuk di dalamnya sebagai pribadi, maka Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya mendapatkan pengamanan yang ketat dan berlapis

guna menghindari segala bentuk ancaman dan gangguan dari berbagai pihak baik disengaja maupun tidak. Ancaman dan gangguan tersebut juga dapat berwujud dari makanan, kesehatan maupun serangan secara fisik. Oleh karena itu diperlukan pengamanan, pengawalan, penyelamatan dan pengamanan instalasi secara serta pengamanan makan dan kesehatan secara berlapis baik internal Paspampres maupun satuan TNI dan Polri satuan wilayah. Paspampres juga bertugas melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat setiap saat pada kegiatan protokoler kenegaraan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Selanjutnya dari tugas-tugas yang diemban tersebut Paspampres memiliki fungsinya yang melekat secara fisik jarak dekat, pengamanan instalasi, pengamanan makanan dan kesehatan, pengamanan pribadi, pengamanan protokoler, dan pengawalan. Dari tugas dan fungsi Paspampres tersebut dilaksanakan secara tersistem, terstruktur, terkendali dan terkoordinir dalam satu tatanan prosedur hubungan kerja (Prosmek) di lingkungan internal Paspampres melalui Prosedur dan Mekanisme Hubungan Kerja (Prosmek) Nomor Kep 199/VII/2014 tanggal 19 Agustus 2014.

Untuk mengetahui kelemahan personel Gurp B Paspampres dapat diketahui dari tingkat efektivitas pelaksanaan tugas Paspampres yang dilakukan dalam penelitian ini dengan berbagai indikator. Adapun indikator kelemahan personel kemudian dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Indikator Efektivitas Personel Grup B Paspampres

| No | Indikator Efektivitas | Skor 1-10 | Ket |
|----|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | Penguasaan keterampilan VVIP | 8 | Baik |
| 2 | Pengelolaan tugas tidak terjadwal | 6 | Perlu peningkatan |
| 3 | Pemanfaatan sumber daya manusia | 5 | Kurang efektif |

Sumber data: Diolah Peneliti

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi personel Grup B memiliki keterampilan yang cukup baik dari aspek fisik, mental dan teknis dalam pengamanan VVIP. Namun dalam pelaksanaan tugas yang tidak terjadwal dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang menunjukkan adanya kondisi kelelahan (*fatigue*) psikologis atau kejenuhan. Kondisi seperti ini mengindikasikan adanya kelemahan yang harus segera direcovery serta perlu untuk meningkatkan kembali fisik, mental dan psikologis.

Pembinaan personel merupakan elemen penting dalam menjaga kredibilitas, kompetensi maupun profesionalisme personel Paspampres. Namun, dari hasil observasi

maupun wawancara dengan Wadangrup B Paspampres dan Komandan Detasemen-1 menunjukkan bahwa program pembinaan personel di Grup B belum terstruktur dengan baik. Wadangrup B menyatakan bahwa kemampuan perorangan belum sepenuhnya maksimal karena kurangnya pembinaan secara terprogram (terjadwal). Sementara itu, Komandan Detasemen-1 mengungkapkan bahwa keterbatasan waktu disebabkan padatnya penugasan yang menjadi faktor penghambat optimalnya program latihan.

Tabel 2. Keterbatasan dalam Pembinaan Mental Personel Grup B Paspampres

| No | Faktor Penghambat | Skor 1-10 | Ket |
|----|-------------------------------|-----------|-----------------|
| 1 | Keterbatasan waktu pembinaan | 7 | Sering terjadi |
| 2 | Banyaknya tugas di lapangan | 8 | Signifikan |
| 3 | Kurangnya program terstruktur | 6 | Perlu perbaikan |

Sumber data: Diolah Peneliti

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa adanya kelemahan yang disebabkan adanya keterbatasan waktu dan banyaknya tugas Paspampres menjadi tantangan utama sehingga berdampak pada pembinaan mental personel. Untuk mengatasi ini, diperlukan strategi pembinaan mental yang lebih terstruktur, terutama dalam menghadapi dinamika tugas yang tinggi melalui pendekatan komunikasi dan *recovery* bagi personel yang mengalami kelelahan fisik maupun mental (*fatigue*) dengan cara pemeriksaan kesehatan, hiburan/rekreasi/ olah raga dan sebagainya.

Profesionalisme dan keterampilan teknis personel Grup B dalam menjalankan tugas pengamanan VVIP dinilai cukup baik oleh sebagian besar informan. Komandan Grup B menekankan bahwa kelancaran setiap kegiatan dan proses pengamanan VVIP menunjukkan tingkat profesionalisme yang memadai. Namun, Wadan Grup B menyoroti adanya ketidakpastian dalam pengambilan keputusan oleh beberapa personel, yang mengindikasikan perlunya peningkatan pelatihan dan pembinaan lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan pendapat Kasiops Grup B yang menyatakan bahwa meskipun profesionalisme personel sudah baik, masih ada individu yang kurang yakin dalam melaksanakan tugas, yang mempengaruhi kinerja keseluruhan.

Tabel 3. Tingkat Profesionalisme Personel Grup B Paspampres

| No | Indikator Profesionalisme | Skor 1-10 | Ket |
|----|------------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | Pelaksanaan pengamanan acara | 8 | Baik |
| 2 | Keputusan cepat di lapangan | 6 | Perlu peningkatan |
| 3 | Sinergitas dalam tugas | 7 | Cukup |

Sumber data: Diolah Peneliti

Kemampuan personel dalam menghadapi tugas tidak terjadwal menjadi tantangan tersendiri. Komandan Grup B menyatakan bahwa secara kuantitatif, personel harus mampu beradaptasi dalam menjalankan tugas-tugas seperti ini. Namun, secara kualitatif, kemampuan perorangan belum memadai, sehingga pelatihan dan pembekalan harus lebih intensif perlu dilakukan untuk menghadapi situasi yang tak terduga.

Tabel 4. Kesiapan Personel dalam Menangani Tugas Mendadak

| No | Aspek | Skor 1-10 | Ket |
|----|---------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | Kesiapan operasional | 7 | Cukup Baik |
| 2 | Kemampuan individual | 6 | Perlu peningkatan |
| 3 | Penanganan tugas mendadak | 5 | Belum optimal |

Sumber data : Diolah Peneliti

Strategi Pelatihan Yang Efektif Untuk Meningkatkan Kemampuan Menembak, Bela Diri dan Penguasaan Teknologi Informasi

Pada dasarnya kompetensi yang dimiliki personel Paspampres pada umumnya lebih baik yang dibuktikan melalui tahapan seleksi yang ketat (rekrutmen), pelatihan intensif dan berkelanjutan, penggunaan personel sesuai keahlian dan profesi masing-masing, perawatan dan pengakhiran. Secara periodik juga dilaksanakan evaluasi internal secara ketat sebagai bahan masukan untuk meningkatkan efektivitas SDM Paspampres. Hal ini sejalan dengan teori Teori Manajemen SDM menurut Emie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (2008) menyebutkan bahwa MSDM merupakan suatu proses serta upaya dalam merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu manajemen sumber daya manusia merupakan proses yang berkelanjutan, sejalan dengan proses operasional perusahaan, maka perhatian terhadap sumber daya manusia ini memiliki tempat yang khusus dalam organisasi. Strategi peningkatan kemampuan harus mencakup

program pelatihan fisik yang intensif, latihan mental untuk ketahanan psikologis, serta pelatihan dalam pengambilan keputusan di situasi yang menegangkan.

Implementasi fungsi manajemen yang tepat akan menjadikan organisasi Paspampres dapat berjalan secara lebih efisien dan efektif dalam mendukung keamanan dan stabilitas negara. Adapun strategi pelatihan dilakukan sebagai berikut: *Pertama*, Strategi Pelatihan yang efektif dilakukan melalui latihan menembak, penggunaan senjata, Teknik perlindungan, dan penguasaan teknologi yang dilaksanakan secara periodik. Pengadaan peralatan seperti senjata, rompi anti peluru hingga komunikasi dan kendaraan taktis juga bagian dari perencanaan strategis untuk mendukung pelaksanaan tugas. Strategi ini difokuskan pada peningkatan kemahiran dalam menembak dengan menggunakan senjata organik secara periodik maupun insidental.

Kedua, Strategi pelatihan bela diri merupakan pelatihan wajib bagi seluruh personel Grup B Paspampres secara periodik maupun insidental. Pelatihan bela diri dapat diaplikasikan secara tangan kosong maupun dengan alat. Pelatihan bela diri juga dapat dilaksanakan secara perorangan maupun beregu dengan berbagai simulasi ancaman potensial. Pelatihan bela diri juga dapat mengadopsi oleh raga bela diri lokal maupun negara asing untuk meningkatkan pengalaman dan respon cepat serta memupuk percaya diri.

Ketiga, Strategi penguasaan teknologi informasi merupakan tuntutan kekinian dan sekaligus sebagai ancaman serius yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan Wakil Presiden. Oleh karena itu strategi meningkatkan kemampuan operasional yang diimbangi teknologi dan taktik pengamanan terbaru. Ancaman dari teknologi informasi telah berkembang cepat dan bermanfaat bagi umat manusia, namun di sisi lain sekaligus menjadi ancaman nyata di depan mata.

Keempat, Strategi pelatihan modern dengan menggunakan perangkat teknologi terkini, seperti penggunaan drone, anti drone dan simulasi virtual yang diimplementasikan dalam kesiapan operasional personel. Peningkatan kesiapan operasional juga didukung oleh fasilitas modern seperti kendaraan taktis dan sistem komunikasi canggih yang memungkinkan respons cepat dalam situasi darurat sekaligus penangkal dari serangan yang menggunakan teknologi informasi.

Pengembangan Program Pelatihan Berkelanjutan dalam Memperkuat Kerjasama

Pengembangan program pelatihan secara berkelanjutan dalam meningkatkan kemampuan personel didasarkan pada hasil analisis disarankan untuk meningkatkan kemampuan personel Grup B Paspampres dapat dilaksanakan sebagai berikut:

Pertama, program pembinaan secara terstruktur. Program pembinaan terstruktur dan berkelanjutan, yang mencakup peningkatan kemampuan fisik, mental, rohani dan penguasaan teknologi;

Kedua, Pelatihan secara Inovatif. Peningkatan keterampilan dengan memanfaatkan teknologi terbaru dan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, penting dalam menunjang tugas baik di dalam dan luar negeri;

Keempat, sarana dan prasarana pelatihan yang lengkap dan berteknologi baru agar dapat digunakan secara nyaman dan tepat guna.

Ketiga, Sinergitas dan Kerjasama. Perlu peningkatan pelatihan secara sinergi dari berbagai komponen baik kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengamanan VVIP baik di Ibu Kota, daerah maupun di luar negeri. Melalui sinergitas dapat meningkatkan efektivitas jaringan komunikasi sehingga tugas pengamanan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

SIMPULAN

Kesimpulan dari kajian mengenai peningkatan kemampuan personel Grup B Paspampres menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pengamanan terhadap Wakil Presiden RI dan keluarganya selama ini berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan peningkatan, khususnya pada pembinaan fisik, mental, dan teknis. Padatnya jadwal pengamanan menyebabkan pembinaan fisik tidak dapat dilaksanakan secara optimal, yang berdampak pada kelelahan baik fisik maupun psikologis. Sementara itu, penguasaan teknologi informasi oleh personel masih belum merata, sehingga dibutuhkan latihan yang berkelanjutan agar kemampuan ini dapat dimanfaatkan secara efektif dalam mendeteksi dan merespons potensi ancaman VVIP.

Strategi pelatihan yang disusun mencakup peningkatan kemampuan menembak, bela diri, dan penguasaan teknologi informasi. Latihan menembak dilakukan secara rutin dengan penggunaan senjata organik, serta didukung oleh penyediaan peralatan strategis seperti rompi anti peluru dan kendaraan taktis. Pelatihan bela diri juga menjadi bagian penting, yang dilaksanakan secara individu maupun tim, dengan beragam simulasi ancaman potensial. Di sisi lain, penguasaan teknologi informasi menjadi keharusan yang tidak dapat ditunda mengingat sifat ancaman digital yang semakin kompleks. Pelatihan

modern seperti penggunaan drone, anti-drone, serta simulasi virtual dimasukkan sebagai pendekatan adaptif dalam meningkatkan kesiapan operasional personel.

Pengembangan program pelatihan juga diarahkan secara berkelanjutan dengan fokus pada pembinaan yang terstruktur. Hal ini mencakup penguatan fisik, mental, dan rohani, serta peningkatan kemampuan berbahasa asing—khususnya bahasa Inggris—yang penting dalam konteks tugas internasional. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan yang memadai dan modern menjadi faktor pendukung utama agar latihan dapat berjalan dengan nyaman dan efektif. Selain itu, penguatan sinergitas dengan berbagai pihak seperti kementerian dan lembaga terkait dalam pengamanan VVIP, baik di dalam maupun luar negeri, diperlukan guna membangun koordinasi yang solid. Sinergi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas komunikasi, tetapi juga menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pengamanan secara menyeluruh dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agetha, N. B., Putro, R. W., & Saptono, E. (2022). Manajemen peningkatan kemampuan personel Pasukan Pengamanan Presiden dalam menjaga keamanan Presiden dan Wakil Presiden RI guna mendukung pertahanan negara. *Jurnal Manajemen Pertahanan*, 8(1).
- Albanse, R. (2007). Competency-Based Management Education. *Journal of Management Development*, 8(2), 123–135.
- Ariyanto, A., dkk. (2021). *Membangun SDM yang tangguh ditengah gelombang (Cetakan pertama)*. Solok: CV Insan Cendekia Mandiri.
- Baron, R., & Greenberg, J. (2010). *Perilaku organisasi*. Jakarta: Prentice Hall.
- David, F. R. (2011). *Strategic management: Concepts and cases (13th ed.)*. Pearson Education.
- David, F. R. (2015). *Strategic management: Concepts and cases: Competitiveness and globalization*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartono, B., & Akbar, A. (2021). Pengembangan kinerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi. *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*.
- Nazir. (2014). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nisak, Z. (2013). Analisis SWOT untuk menentukan strategi kompetitif. *Academia*, 468–476.
- Noor, S. (2014). Penerapan analisis SWOT dalam menentukan strategi pemasaran

- Daihatsu Luxio di Malang. *Jurnal INTEKNA*, 14(2), 102–209.
- Rivai, V. (2006). *Manajemen SDM untuk perusahaan dari teori ke praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Robert, A. R. (2001). *Competence human resource*. Boston: McGraw-Hill.
- Siregar, S. A. (2020). Tinjauan yuridis terhadap kejahatan keamanan negara dalam media sosial internet. *Jurnal Rectum*, 2(2).
- Sule, E. T., & Saefullah, K. (2008). *Pengantar manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi
- Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1287/XII/2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
- Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1291/XII/2018 tentang Pengamanan Penyelamatan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Mantan Presiden RI dan Mantan Wakil Presiden RI serta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
- Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1350/XII/2018 tentang Pengamanan makanan dan medis Presiden dan Wakil Presiden RI, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden RI beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
- Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1374/XII/2018 tentang Pengamanan instalasi Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
- Peraturan Panglima TNI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tugas Pasukan Pengamanan Presiden.
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
- Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.
- Prosedur dan Mekanisme Hubungan Kerja (Prosmek) Nomor Kep 199/VII/2014 tanggal 19 Agustus 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat
(2) angka 7.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.